



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **Faris Aiman Bin H. Farisa**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/07 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jelauk, Desa Sepolo, Kecamatan Sepolo, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Hakim sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abd. Razak, S.H., dan Rekan dari Posbakumadin, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 74, Kabupaten Sampang, berdasarkan Penetapan Nomor: 207/Pid.Sus/2017/PN Spg, tanggal 5 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 249/Pid. Sus/2017/PN Spg, tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 256/Pid. Sus/2017/PN Spg, tanggal 27 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faris Aiman Bin H. Farisa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faris Aiman Bin H. Farisa dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat $\pm 0,39$ gram dengan pembungkus plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening bekas yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening kosong;
 - 1 (satu) lembar aluminium foil;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hanspont merk Polytron warna hitam kombinasi kuning mas beserta simcard dengan nomor 0833119211086;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis vario dengan nopol M-3625-GD warna merah tahun 2017 beserta kontak dan STNKnya;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa FARIS AIMAN Bin H. FARISA pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017 sekitar jam 01.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl, Raya Desa, Gunung Kesan, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari rabu, tanggal 20 September 2017 sekira pukul 19.30 wib pada saat terdakwa berada dirumahnya di Dsn. Jelauk, Ds. Sepolo, Kec. Sepolo, Kab. Bangkalan terdakwa mendapat telpon dari KAK EDOK dan meminta terdakwa untuk datang kerumahnya di Karang Penang, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya KAK EDOK, sesampainya dirumah KAK EDOK yang pada saat itu KAK EDOK sedang mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu didalam rumahnya kemudian terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut oleh KAK EDOK yang akhirnya terdakwa mau.

Terdakwa menukarkan HPnya dengan narkotika golongan 1 jenis sabu milik KAK EDOK tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri di rumahnya dan sekira pukul 03.00 wib terdakwa pulang dan sisa narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut terdakwa bungkus kembali dan disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : M-3625-GD dan sesampainya di Jalan Raya Desa Gunung Kesan, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang terdakwa diberhentikan oleh petugas Polres Sampang dan dilakukan penggeledahan Han ditemukan di bawah jok sepeda motor yang terdakwa gunakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih yang didalamnya terdapat Kristal warna

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang diduga sabu dengan berat + 0,39 gram dengan pembungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening bekas yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa Kristal wama putih yang diduga sabu, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening kosong, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1 (satu) unit Hanspot Merk Polytron warna hitam kombinasi kuning mas beserta sim card no. 0833119211086 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario dengan No. Pol. : M-3625-GD warna merah tahun 2017 beserta kontak dan STNKnya, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Sampang;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat berat netto 0,281 gram tersebut adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8422/NNF/2017 tanggal 27 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani Arif Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A. Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa terdakwa Faris Aiman Bin H. Farisa memiliki, menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua;

Bahwa terdakwa FARIS AIMAN Bin H. FARISA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari rabu, tanggal 20 September 2017 sekira pukul 19.30 wib pada saat terdakwa berada dirumahnya di Dsn. Jelauk, Ds. Sepolo, Kec. Sepolo, Kab. Bangkalan, terdakwa mendapat telpon dari KAK EDOK dan meminta terdakwa untuk datang kerumahnya di Karang Penang, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya KAK EDOK, sesampainya dirumah KAK EDOK yang pada saat itu KAK EDOK sedang mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu didalam rumahnya kemudian terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut oleh KAK EDOK yang akhinya terdakwa mau sehingga terdakwa ikut mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara meletakkan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan di alat hisap kemudian dibakar dengan korek api lalu asapnya dihisap dan di keluarkan seperti orang marokok dan terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama KAK EDOK baru pertama kali di Karan Penang dan setelah selesai mengkomsumsi narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut kepala terasa sakit, badan lemas, gak enak makan, mata terasa panas dan mual;

Selanjutnya terdakwa meminta KAK EDOK untuk menukarkan HP milik terdakwa dengan narotika golongan I jenis sabu milik Kak EDOK untuk terdakwa komsumsi sendiri di rumahnya dan sekira pukul 03.00 wib terdakwa pulang dan sisa narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut terdakwa bungkus kembali dan disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : M-3625-GD dan sesampainya di Jalan Raya Desa Gunung Kesan, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Sampang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine terhadap terdakwa FARIS AIMAN Bin H. FARISA di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resort Sampang dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/37/IX/2017/Urkes, tanggal 27 September 2017 atas nama FARIS AIMAN Bin H. FARISA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD DJAKFAR, dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat berat netto 0,281 gram tersebut adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8422/NNF/2017 tanggal 27 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani Arif Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A. Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa terdakwa Faris Aiman Bin H. Farisa mengkomsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Haris Sudarsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi dan teman Saksi (Saksi Moh. Johan) sedang melakukan patroli malam, kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat bila Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika I jenis sabu;
- Bahwa informasi tersebut langsung ditindaklanjuti, dan sekira pukul 03.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Vario warna merah No Pol. M 3625 GD melintas di Jalan Raya Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik warna putih yang berisi serbuk putih diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan:
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan KAK EDOK di rumah KAK EDOK dan sisa dari narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik warna putih yang berisi serbuk putih diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari KAK EDOK dengan cara menukarkan 1 (satu) unit Hand Phone milik Terdakwa dengan 1 (satu) paket plastik warna putih yang berisi serbuk putih diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Saksi mengatakan mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Moh. Johan Arifin.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi dan teman Saksi (Saksi Haris Sudarsih) sedang melakukan patroli malam, kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat bila Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi tersebut langsung ditindaklanjuti, dan sekira pukul 03.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Vario warna merah No Pol. M 3625 GD melintas di Jalan Raya Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik warna putih yang berisi serbuk putih diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan:
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengkomsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan KAK EDOK di rumah KAK EDOK dan sisa dari narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik warna putih yang berisi serbuk putih diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari KAK EDOK dengan cara menukarkan 1 (satu) unit Hand Phone milik Terdakwa dengan 1 (satu) paket plastik warna putih yang berisi serbuk putih diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
 - Terdakwa tidak memiliki izin saat melakukannya tersebut;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Saksi mengatakan mengenali barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Jelauk, Desa Sepolo, Kecamatan Sepolo, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mendapat telepon dari KAK EDOK yang menyuruh Terdakwa agar datang ke rumah KAK EDOK di Karang Penang;
 - Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah KAK EDOK dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah No Pol. M 3625 GD yang Terdakwa pinjam dari Paman Terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa sampai dirumah KAK EDOK yang mana pada saat itu KAK EDOK sedang mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dan KAK EDOK mengajak Terdakwa untuk ikut mengkomsumsi Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh KAK EDOK sudah hampir habis kemudian Terdakwa menyuruh KAK EDOK untuk menukarkan 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Lenovo milik Terdakwa dengan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip warna putih golongan I jenis sabu tersebut kemudian sebagian dari 1 (satu) paket plastik klip warna putih golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mengonsumsi bersama dengan KAK EDOK dengan alat berupa bong milik KAK EDOK, kemudian Terdakwa dan KAK EDOK secara bergantian mengisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi narkotika I jenis sabu tersebut kemudian sisa dari 1 (satu) paket plastik klip warna putih golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa bungkus dengan aluminium foil dan dibungkus lagi dengan plastik warna putih kemudian di simpan di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di Jalan Raya Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket plastik klip warna putih golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali mengonsumsi sabu karena Terdakwa sudah lama sekali tidak mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bila perbuatannya itu dilarang dan ada ancaman pidana;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, Terdakwa mengatakan barang bukti merupakan sisa sabu-sabu yang telah dipakai oleh Terdakwa di rumah KAK EDOK;
Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
- Fotokopi surat Nomor R/37/IX/2017/Urkes, tertanggal 27 September 2017;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB.8422/NNF/2017, tertanggal 27 Februari 2017;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat \pm 0,39 gram dengan pembungkus plastik klip warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening bekas yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening kosong;
- 1 (satu) lembar aluminium foil;
- 1 (satu) unit Hanspont merk Polytron warna hitam kombinasi kuning mas beserta simcard dengan nomor 0833119211086;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis vario dengan nopol M-3625-GD warna merah tahun 2017 beserta kontak dan STNKnya;

Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan alat dan barang bukti;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa dalam Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna Narkotika Golongan I.
2. Bagi Diri Sendiri.

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur delik tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Penyalah Guna Narkotika Golongan I.

Bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka unsur ini merupakan unsur delik yang bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur delik *tanpa hak menggunakan narkotika golongan I* karena lebih tepat diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan perbuatan tanpa memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga orang tersebut tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan itu;

Bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Bahwa penjelasan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

- Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis;
- Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Bahwa ketentuan pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;*

Bahwa aturan-aturan diatas apabila ditafsirkan lebih lanjut maka dapat disimpulkan orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memakai Narkotika Golongan I, dan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang diperbolehkan untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika itupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, antara pukul 01.00 Wib hingga 03.00 Wib di rumah KAK EDOK di Karang Penang, Kabupaten Sampang telah memakai sabu-sabu dengan menggunakan alat milik KAK EDOK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, antara pukul 01.00 Wib hingga 0.300 Wib di rumah KAK EDO di Karang Penang, Kabupaten Sampang, Terdakwa telah terbukti menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sabu-sabu atau yang dikenal dengan *metamfetamina* tersebut dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika angka 61 tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I dengan rumus kimia (+)-(S)-N, α -*dimetilfenetilamina*, oleh karena itu kriteria *narkotika golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I tersebut terbukti tanpa disertai adanya hak baik itu hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada diri Terdakwa, karena:

- Terdakwa memakai semata-mata untuk kepentingan nafsu pribadi semata, tanpa ada sama sekali kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan di sana;
- Selama persidangan tidak ditemukan bukti satupun bila saat menggunakan narkotika golongan I tersebut Terdakwa dalam kondisi rehabilitasi medis;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut;
- Selama di persidangan tidak ditemukan fakta satupun bila Terdakwa bekerja dalam lembaga ilmu pengetahuan yang sedang melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan penggunaan narkotika golongan I tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik Bagi Diri Sendiri.

Ad. 2. Bagi Diri Sendiri.

Bahwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta pada pembuktian unsur delik pertama, maka terbukti Terdakwa telah menghisap narkotika golongan I tersebut bersama dengan KAK EDOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar telah menggunakan narkotika golongan I tersebut, oleh karena itu unsur delik ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat \pm 0,39 gram dengan pembungkus plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening bekas yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening kosong;
 - 1 (satu) lembar aluminium foil;
- karena merupakan barang terlarang dan terkait dengan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hanspont merk Polytron warna hitam kombinasi kuning mas beserta simcard dengan nomor 0833119211086;
- karena merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis vario dengan nopol M-3625-GD warna merah tahun 2017 beserta kontak dan STNKnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan sepeda motor milik paman Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memerangi Peredaran Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Faris Aiman Bin H. Farisa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat \pm 0,39 gram dengan pembungkus plastik klip warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening bekas yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening kosong;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aluminium foil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hanspont merk Polytron warna hitam kombinasi kuning mas beserta simcard dengan nomor 0833119211086;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis vario dengan nopol M-3625-GD warna merah tahun 2017 beserta kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, oleh Purnama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tanjung, S.H, dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

PURNAMA, S.H.

TRIU ARTANTI, S.H.

Panitera Pengganti

ABDOEL RACHMAN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)